

## PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Deden Erlan Sundata, S.H., Advokat/Pengacarayang berkantor di Sekretariat DPDJI. KH. Abdullah Bin Nuh No.9 Cianjur, Jawa Barat, dengan alamat elektronik dedenerlansundata@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Nomor 1708/2525/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 27 Juli 2023, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gin Gin Yonagie, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kusuma Bangsa Cianjur (LBH-KBC), berkantor di Jl. Hanjavar Pacet, RT. 01/ 17, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur dengan alamat elektronik ginginyonagilbhkbc@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Nomor 1817/2525/RSK/2023/PA.Cjr

tanggal 8 Agustus 2023, dahulu **Tergugat** sekarang  
**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjrtanggal30 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi :**

Menolak eksepsi Tergugat ;

#### **Dalam Konpensasi**

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap :

Sebidang tanah darat seluas  $\pm 282 \text{ m}^2$  (dua ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, Persil 51 Kohir/C No. 420 atas nama HL dan SPPT No. 32.05.192.003.006-0176.0 atas nama TS yang di beli dari Bapak A pada tahun 2007, dengan batas – batas :

Utara : berbatasan dengan tanah HL;

Timur : berbatasan dengan jalan k;

Barat : berbatasan dengan tanah A;

Selatan : berbatasan dengan tanah H ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap : Bangunan rumah permanen ukuran  $7 \times 15 \text{ M}^2 = \pm 120 \text{ M}^2$  diatas sebidang tanah darat seluas  $\pm 264 \text{ M}^2$  ( dua ratus enam puluh empat meter persegi ) yang terletak di Kabupaten Cianjur propinsi Jawa Barat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### **Dalam Rekonpensasi**

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi

#### **Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi**

Membebankan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.395.000,- ( dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjrtanggal 8 November 2023 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat melalui aplikasi e-court yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 November 2023;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 16 November 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 16 November 2023;

Bahwa memori banding pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding.
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 30 Oktober 2023.

#### MENGADILI SENDIRI:

##### **Primair:**

Menerima dan mengabulkan gugatan pemanding untuk seluruhnya.

##### **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 20 November 2023, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
- Menolak Permohonan Banding beserta alasan – alasannya dari Pemanding;
- menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur No.<No.Pkr> / Pdt.G /2023/PA.Cjr, tanggal 30 Oktober 2023;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan melalui aplikasi e-court kepada Pemanding pada tanggal 21 November 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan melalui aplikasi e-court pada tanggal 22 November 2023 untuk melakukan *inzage dan* Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi e-court tanggal 23 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan melalui aplikasi e-court pada tanggal 22 November 2023 untuk melakukan *inzage dan* Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi e-court tanggal 23 November 2023

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court pada tanggal 11 Desember 2023 dengan Register Nomor 299/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 November 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Cianjur diucapkan dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik pada tanggal 30 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cianjur dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang surat kuasa. Pada Tingkat Pertama surat kuasa yang dibuat oleh Pembanding demikian juga surat kuasa yang dibuat oleh Terbanding dengan kuasa hukumnya masing-masing tertanggal 5 Agustus 2023 dan tertanggal 20 Juli 2023 sudah meliputi untuk beracara pada tingkat banding (vide: bundel A lampiran surat gugatan dan berita acara sidang halaman 8-15), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan angka 2 (dua) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, penerima kuasa selaku advokat telah pula memenuhi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat. Oleh karenanya kuasa hukum Pembanding dan Terbanding masing-masing secara sah mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan pihak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIRjo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan telah pula diupayakan mediasi namun tidak juga berhasil, sehingga telah terpenuhi pula ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut: Pada tanggal 17 Juni 2003 Pemanding dengan Terbanding menikah secara sah, pada tanggal 11 Juli 2023 bercerai secara sah. Selama kurun waktu perkawinan tersebut telah menghasilkan harta benda yang belum dibagi sebagaimana ketentuan hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan berupa:

- 1) Sebidang tanah darat seluas  $\pm 282$  M<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Blok 006 Kampung Cihurang Rt. 02 Rw. 07 Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, Persil 51 Kohir / C Desa No. 420 atas nama H. Lukman dan SPPT No. 32.05.192.003.006-0176.0 atas nama Teti Supenti yang dibeli dari Bapak Aceng pada tahun 2007, dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan tanah HL

Timur : berbatasan dengan Jalan k

Barat : berbatasan dengan tanah A

Selatan : berbatasan dengan tanah Hi

- 2) Bangunan Rumah Permanen ukuran 7 x 15 M<sup>2</sup> =  $\pm 120$  M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) diatas sebidang tanah darat seluas  $\pm 264$  M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Kabupaten Cianjur propinsi Jawa Barat, Persil 49 Kohir/C Desa No. 180, atas nama H. Nurodin SPPT No. 32.05.192.003.005-0031.0 atas nama Teti Supenti, dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan tanah A

Timur : berbatasan dengan tanah A

Barat : berbatasan dengan Jalan K

Selatan : berbatasan dengan tanah U

Menimbang, bahwa atas pokok perkara yang didalilkan oleh Pembanding tersebut, Terbanding telah mengakui terhadap peristiwa hukum yang dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding yaitu peristiwa perkawinan dan perceraian, sehingga atas perkara *a quo* kedua belah pihak mempunyai hubungan hukum secara timbal balik. Namun atas harta nomor 1 diatas yang menjadi obyek sengketa, Terbanding menolaknya bukan sebagai harta bersama karena pembelian harta tersebut yang terjadi tahun 1994 dibeli oleh ibu kandung Terbanding bernama A dan atas obyek sengketa nomor 2 sampai saat ini masih dijadikan jaminan pada Bank BRI Unit Cipanas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjrtanggal 30 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar (vide: putusan perkara *a quo* alinea 2 halaman 38 s.d alinea 3 halaman 52), karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 13 November 2023 pada dasarnya merupakan pengulangan dari gugatan tertanggal 21 Juli 2023 dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr. Dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat keberatan Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 30 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Pengadilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 30 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 12Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H.

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Effendi, S.H.

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00       |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00       |
| 3. Meterai      | <u>Rp10.000,00</u> |

**Jumlah Rp150.000,00**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dr.H. Ma'sum Umar, S.H.,M.H.